



PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas II Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,
selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat
tinggal dahulu di X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1
September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotabaru, dengan register Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 1
September 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 November 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 592/18/XI/2000 tanggal 02 Nopember 2000) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, RT.003, RW. 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011 tergugat menelpon penggugat dan mengatakan telah mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke Rekening penggugat. Tergugat juga berpesan jika uang itu habis agar bersiap diri kalau ada apa-apa dengan tergugat. Setelah itu tergugat tidak pernah memberi kabar lagi kepada penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih 3 tahun 4 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak rela, oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana relaas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Hal 3 dari 13 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka hak menjawab bagi tergugat dinyatakan gugur dan tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan penggugat telah dapat dianggap diakui dan dibenarkan oleh tergugat, akan tetapi oleh karena pokok materi perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka Majelis Hakim masih memandang perlu dan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat (Lex Specialis Derogat Generali);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi pertama : **XXXXXXXXXX**

- Bahwa saksi kenal lama dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri
- Bahwa penggugat dan tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tiga tahun lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena sejak tiga tahun lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat penggugat ada mendapat kiriman barang atau uang dari tergugat dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda tergugat akan kembali pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan harmonis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya keributan antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat tersebut, penggugat dan saksi serta keluarga yang lain sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri orang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menerima sikap dan perilaku tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Saksi Kedua : **XXXXXXXXXXXXXX**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri
- Bahwa penggugat dan tergugat belum ada dikaruniai anak;

Hal 5 dari 13 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah hampir selama empat ahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat penggugat ada mendapat kiriman barang atau uang dari tergugat dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda tergugat akan kembali pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan harmonis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya keributan antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat tersebut, penggugat dan saksi serta keluarga yang lain sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri orang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menerima sikap dan perilaku tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pihak yang berperkara, dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, pula bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, seharusnya karena perkara ini adalah perkara perdata, maka harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat dan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana yang tertera dalam

Hal 7 dari 13 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 592/18/XI/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 2 Nopember tahun 2000 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa benar penggugat dengan tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan juga harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah terikat dengan sighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai pihak-pihak dalam berperkara (Persona standi in iudicio), maka secara formil pula gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana maksud ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang artinya sebagai berikut: **Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat didasarkan atas alasan bahwa telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak point 2 dan 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi, dan sebelum menilai materi keterangan saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim telah menilai kapasitas dan keberadaan saksi dalam perkara ini dan ternyata saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah memenuhi kriteria saksi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 172 jo. Pasal 173 R.Bg ;

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana kurang lebih sejak tiga tahun lalu, tergugat tidak menghiraukan penggugat sebagai isterinya dan sejak tiga tahun terakhir itu pula tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat, yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Dengan demikian keterangan kedua orang saksi menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa telah terjadi adanya perbuatan tergugat yang telah tidak menghiraukan penggugat lebih enam bulan lamanya dan tidak pula memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, kewajiban suami isteri tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena telah nyata tergugat melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya pada angka 2 dan 4, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat

Hal 9 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terjadinya pelanggaran sighat taklik talak oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat dan penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat untuk jatuhnya talak yang telah ditaklikkan oleh tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi isi dan maksud ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya, menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Hal 11 dari 13 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Masrani, S.H.** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

TTD.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Panitera,

Achamd Sya'rani, S.H.I.

TTD.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Hal 13 dari 13 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)